

## LINGKUNGAN HIDUP - PENYELENGGARAAN

2016

PERDA KOT. SMI. NO. 13, LD NO. 13. LL SETDA KOT. SMI: 37 HLM.

### PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TENTANG PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN HIDUP

- ABSTRAK :
- bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 7 Tahun 2004, UU No. 18 Tahun 2008, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 2012, PP No. 101 Tahun 2014, PP No. 46 Tahun 2016, PERDA KOT.SMI No. 9 Tahun 2016;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang RPPLH, KLHS untuk kebijakan rencana program, pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penyimpanan sementara Limbah B3, pengumpulan Limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat, pemberian penghargaan Lingkungan Hidup, hak, kewajiban, dan larangan; dan peran serta masyarakat
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 Desember 2016;
  - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, Ketentuan mengenai UKL–UPL dan SPPL diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota, Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Lingkungan diatur dalam peraturan Walikota, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup diatur dalam peraturan perundang-undangan, Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dan dana penjaminan diatur dalam peraturan Walikota,;
  - Peraturan pelaksanaan peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan Daerah ini diundangkan;